

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	Metro Jateng

Wilayah Berita : Kabupaten Semarang

Halaman 1 dan 15

Pemkab Semarang Akan Genjot PAD Melalui Pajak Rumah Kost

UNGERAN, TRIBUN - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP-PKAD) Kabupaten Semarang akan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak rumah kost.

Kabid Pajak DPPKAD Kabupaten Semarang, Cholid Mawardi mengatakan hingga kini banyak rumah kost belum tersentuh pajak. Apalagi regulasi pengaturan pajak rumah kost tersebut juga tercantum dalam Perda Nomor 10/2010 tentang pajak hotel. "Di dalamnya sudah juga diatur tentang penerimaan pendapatan pajak dari rumah kost," kata Cholid, Kamis (6/7).

Cholid menjelaskan Perda tersebut tertulis secara rinci objek pajak yaitu fasilitas penginapan dari jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kost. Namun kendala yang dihadapi yaitu, pihaknya belum melakukan pendataan secara rinci berapa jumlah rumah kost yang ada di Kabupaten Semarang. "Di Kabupaten Semarang pastinya jumlah rumah kost ribuan, karena disini banyak pabrik-pabrik," ungkapnya.

Untuk melakukan pendataan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna menentukan objek pajak.

Dikatakan Cholid, berdasarkan Perda, rumah kost yang menjadi objek wajib pajak yaitu memiliki lebih dari 10 kamar yang disewakan.

Namun, lanjutnya, hingga kini masih banyak pengusaha rumah kost yang enggan jujur terkait kepemilikan jumlah kamar yang disewakan.

Di sisi lain, pemilik rumah kost di Ungaran, Karman (52) pernah mendengar adanya pajak kost. "Namun, saya tidak paham akan aturannya dan selama ini juga tidak ada sosialisasi," kata pemilik rumah kost yang mempunyai enam kamar ini. **(har)**